



P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Uchik Trisila Putri binti Trimo, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat Asrama Militer Yonif 112/Raider, Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Syafi'i Saragih, SH, Isfanuddin Amir SH, Dan AR. Sinaga, SH**, Advokat beralamat di Jln. Pendidikan No. 01 Desa Santan Kecamatan Ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Nopember 2015, dahulu sebagai Termohon sekarang **Pembanding**;

m e l a w a n

Eko Siswanto bin Wasiran, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI-AD, alamat Asrama Militer Yonif 112/Raider, Gampong Punie Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mayor CHK, Sugeng Aryanto, SH, Kapten CHK Ary Wibowo, SH, Lettu CHK Indra Sudarta, SH, Lettu CHK Aditya Wicaksono, SH, Lettu CHK Ali Sakti Pasila, SH dan Muhammad H, SH**, dari Biro Hukum TNI-AD, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Nopember 2015, dahulu sebagai Pemohon sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-JTH tanggal 25 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan Eksepsi Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, tidak dapat diterima (NO : Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Eko Siswanto bin Wasiran) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Uchik Trisilia Putri binti Trimo) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menetapkan anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto, Lahir Tanggal 29 April 2012 berada dalam asuhan Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirim salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi ;

Hal 2 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 491.000,- (empat ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Kuasa Termohon pada tanggal 03 Pebruari 2016 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 25 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 12 Pebruari 2016;

Telah membaca memori banding yang diserahkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho pada tanggal 08 Maret 2016, dan telah disampaikan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding tanggal 08 Maret 2016;

Telah membaca Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015 tanggal 14 Maret 2016 bahwa Terbanding/ Kuasanya belum mengajukan kontra memori banding di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Jantho sampai berkas perkara ini dikirim ke Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah pula membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara banding yang disampaikan kepada Kuasa Termohon/Pembanding pada tanggal 22 Pebruari 2016 dan kepada Kuasa Pemohon/Terbanding pada tanggal 26 Pebruari 2016;

Termohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas banding pada tanggal 24 Pebruari 2016, sedangkan Kuasa Pemohon/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas banding, hal ini sesuai dengan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth, tanggal 11 Maret 2016;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh tanggal 29 Maret 2016 dan telah diserahkan kepada

Hal 3 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili lebih lanjut sebagaimana diuraikan dibawah ini :

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Termohon/Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara banding, berita acara sidang, dan salinan resmi putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0216/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 25 Januari 2016 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya, maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah sebagai Termohon dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Termohon sebagai persona standi in judicio untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut dengan segala pertimbangan hukum yang telah diuraikan di dalamnya dan telah mengabulkan permohonan Cerai Talak dan hak pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang diajukan oleh pemohon dinilai sudah tepat dan benar, namun masih ada pertimbangan yang belum bersesuaian dengan permohonan pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh terhadap pertimbangan hukum yang tepat dan benar tersebut mengambil alih menjadi pendapatnya sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding dengan menambah pertimbangannya;

Hal 4 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian dengan Termohon dan mohon seorang anak yang bernama Raisyauqi Siswanto lahir tanggal 29 April 2012 ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Pemohon selaku ayahnya, adalah merupakan kumulasi gugatan dalam perkara perceraian;

Menimbang, bahwa pada dasarnya permohonan perceraian, dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) adalah merupakan kumulasi *Obyektif* dalam perkara bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa sebelum mempelajari pokok perkara, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang kumulasi gugatan (*kumulasi obyektif*) dalam perkara ini, apakah sudah sesuai atau tidak menurut ketentuan hukum.

Menimbang, bahwa pada dasarnya *kumulasi obyektif* atau penggabungan gugatan diperkenankan, apabila penggabungan tersebut akan menguntungkan proses, yakni apabila antara tuntutan yang digabungkan itu ada *koneksitas* dan penggabungannya akan memudahkan pemeriksaan serta mencegah kemungkinan terjadinya putusan-putusan yang saling bertentangan;

Menimbang, bahwa selain itu beberapa tuntutan dapat dikumulasikan dalam satu gugatan apabila antara tuntutan-tuntutan yang digabungkan itu terdapat hubungan erat atau adanya *koneksitas* yang didasarkan kepada fakta-fakta konkrit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini permohonan pemeliharaan anak (*hadhanah*) dalam perkara aquo adalah merupakan akibat hukum dari perkara perceraian, oleh sebab itu meskipun tidak dianjurkan, tetapi apabila gugatan-gugatan ini dikumulasikan bersama dengan perkara perceraian, maka hal tersebut dapat diperkenankan, karena secara yuridis perkara-perkara tersebut ada koneksitasnya dengan perceraian (vide Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Hal 5 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut hukum berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, penggabungan perkara (*kumulasi*) hanya berlaku pada perkara Perceraian dengan pemeliharaan anak (*hadhanah*), karena permohonan Cerai Talak dan pemeliharaan anak (*hadhanah*) tersebut, mempunyai kaitan yang erat serta merupakan *asesor* dari perkara perceraian, oleh karena itu *kumulasi obyektif* tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh Termohon Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dimana surat Kuasa yang ditandatangani telah sesuai dengan surat perintah KAKUMDAM IM Nomor Asprint/2013/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015, dan bukan ditandatangani sebelum keluarnya surat perintah KAKUMDAM IM tersebut, sedangkan Termohon tidak dapat membuktikan lain, maka keberatan Termohon tersebut harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pada dasarnya Termohon mengaku telah terjadi perbedaan pendapat antara Termohon dengan Pemohon sehingga telah terjadi ketidakharmonisan dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon, walaupun alasannya tidak semuanya benar sebagaimana dikemukakan oleh Pemohon, namun demikian Termohon tetap berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon dan bermohon seorang anak bernama Alvin Raisyauqi Siswanto berada dalam asuhan Termohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon baik secara langsung

Hal 6 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui mediator sebagaimana diamanatkan oleh pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juni 2013, dan Termohon telah tinggal bersama dengan laki-laki lain sedangkan Pemohon masih tetap tinggal di Asrama Meliter 112/Raider Gampong Puni, Kecamatan Darul Imarah;

Menimbang, bahwa meskipun tidak semua point dari alasan permohonan Pemohon/Terbanding dipertimbangkan, namun Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa berdasarkan rangkaian peristiwa tersebut patut disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sedemikian rupa sifatnya yang pada puncaknya antara Pemohon dengan Termohon telah tidak tinggal bersama lagi dan diantara kedua belah pihak tidak ada komunikasi yang baik dan upaya damai telah menemui jalan buntu, sehingga tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (vide pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawaddah warahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud lagi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho telah melakukan tahapan-tahapan pemeriksaan dan telah melakukan penilaian terhadap apa yang telah disampaikan baik oleh Pemohon maupun Termohon, *in cassu* alat-alat bukti dari para pihak, berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dan termohon telah sampai pada puncaknya, sehingga kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk dibina kembali, dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam secara normatif telah terpenuhi, dengan tidak memandang lagi siapa yang menjadi

Hal 7 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebabnya, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 534/K/AG/1996 tanggal 19 Juni 1996;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa fakta hukum yang telah terbukti diatas telah cukup sebagai indikator kuat terwujudnya maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 tahun 1991);

Menimbang, bahwa disamping alasan-alasan tersebut diatas, telah terbukti pula bahwa Termohon mempunyai teman laki-laki yang bernama Imanuddin yang menurut surat pernyataan (P.9) bahwa Termohon telah melakukan pernikahan pada tanggal 29 Maret 2010 dan pada saat menikah mereka berstatus lajang dan perawan, dalam hal tersebut telah terbukti bahwa Termohon bermoral tercela, Termohon masih terikat dalam perkawinan dengan suaminya (Eko Siswanto bin Wasiran) akan tetapi telah berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga akhirnya Termohon harus menjalani hukuman (Jinayah) Khalwat yang telah diputus Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor 01/JN/2016/MS-Aceh tanggal 29 Februari 2016 M bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Awal 1437 H;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa Termohon adalah seorang perempuan Islam yang sama sekali tidak patuh dalam hal menjalankan Syari'at Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon telah terpenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon cukup beralasan, maka permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah memohon agar satu orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto untuk berada pada asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya agar anak Pemohon dan

Hal 8 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon lebih terjamin dalam hal pendidikan, kesehatan serta bisa menjadi anak yang berakhlak mulia, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho karena ibunya (Termohon) berperangai dan berkelakuan tidak baik serta masih tersangkut perkara Jinayah (Khalwat) dengan laki-laki lain;

Menimbang bahwa demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan psikis anak tersebut sebagaimana Pasal 3 Undang-Undang No 23 tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang No 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak, yang berbunyi "Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan perlu mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera".

Menimbang, bahwa terhadap kebutuhan anak yang masih kecil dan dibawah usia mumaiyiz seharusnya ibunya/Termohon lebih berhak untuk mengurus/mengasuh anak tersebut, akan tetapi karena perangai/akhlak Termohon yang tidak baik/tercela lagi pula masih tersangkut dengan kasus Jinayah/Khalwat, maka anak tersebut harus ditetapkan dibawah asuhan ayahnya dan tidak dibenarkan untuk diasuh oleh orang lain walau neneknya sekalipun, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Tahun 2012 tentang Hasil Rumusan Kamar Agama MA-RI tanggal 12 September 2012 angka XII, tentang akibat perceraian berdasarkan pasal 47 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang isinya dengan perceraian tidak menjadikan kekuasaan orang tua terhadap anak akan berakhir dan tidak memunculkan perwalian, oleh karena itu Hakim harus menunjuk salah satu dari orang tuanya untuk memelihara dan mendidik anak tersebut;

Menimbang, bahwa hak hadhanah bukan saja menunjukkan kepada hak yang harus diterima, akan tetapi sekaligus merupakan kewajiban yang harus dipikulkan dan dilaksanakan untuk menjaga, memelihara, membimbing, mendidik dan mengantarkan anak menuju masa depannya yang lebih baik;

Menimbang, bahwa siapapun yang ditetapkan sebagai pengasuh anak tidak serta merta merasa menang dan beranggapan harus dirinya yang dapat

Hal 9 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan anak, demikian pula sebaliknya, siapapun pihak yang dinyatakan tidak berhak mengasuh anak bukan berarti putus hubungan dan tanggung jawabnya terhadap anak, tetapi masih terbuka kemungkinan untuk dapat melihat, bertemu, menyayangi dan saling berkomunikasi dengan anaknya tersebut walaupun bukan pihak yang ditunjuk sebagai pengasuhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan dikuatkan oleh saksi-saksi Pemohon, maka sudah sepatutnya anak yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto ditetapkan dibawah pengasuhan ayahnya (Pemohon) dengan demikian permohonan Termohon untuk mengasuh anak tersebut tidak mungkin untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya meminta agar anak yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto supaya dapat dibawah asuhan Termohon oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho dinyatakan bahwa permohonan tersebut merupakan gugatan rekonvensi dari Termohon, dalam hal ini Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa permohonan Termohon tersebut bukan merupakan gugatan rekonvensi, karena Pemohon terlebih dahulu telah meminta agar anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon, lagi pula gugatan rekonvensi tidak boleh dilaksanakan terhadap hal-hal berkaitan dengan hukum perorangan atau menyangkut dengan status orang, oleh karena itu permohonan Termohon minta anak tersebut berada dibawah asuhan Termohon, sangat tepat dicantumkan dalam jawaban Termohon, tidak perlu dibuat dalam bentuk gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berkesimpulan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tersebut telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, oleh karenanya putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho No 216/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 25 Januari 2016 bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H dapat dikuatkan dengan perbaikan bentuk amar sebagaimana tersebut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada bagian penutup putusan (hal 46) Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Jantho tertulis, putusan tersebut diucapkan pada hari senin tanggal 25 Januari 2015 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul

Hal 10 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akhir 1437 H, seharusnya diucapkan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 M, dengan demikian kesalahan tersebut telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan, Peraturan dan Perundang - undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- Memperbaiki amar Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 216/Pdt.G/2015/MS-Jth tanggal 25 Januari 2016 M bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1437 H sehingga berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Termohon;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (**Eko Siswanto bin Wasiran**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Uchik Trisila Putri binti Trimo**) didepan sidang Mahkamah Syar'iyah Jantho setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan anak Pemohon dan Termohon yang bernama Alvin Raisyauqi Siswanto, lahir Tanggal 29 April 2012 berada dalam asuhan Pemohon selaku ayah kandungnya tanpa menghilangkan hak-hak Termohon sebagai ibu kandungnya;
4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal 11 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Wih pesam, Kabupaten Bener Meriah, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp. 491.000,- (Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari ini Senin tanggal 02 Mei 2016 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 24 *Rajab 1437 Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. MUCHTAR YUSUF, S.H., M.H.** yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh tanggal 29 Maret 2016, Nomor 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. ROSMAWARDANI, S.H., M.H.** dan **Drs. H. MUZAMMIL ALI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Drs. Ali Basyah Kamal** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Muchtar Yusuf, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Dra. Hj. Rosmawardani, S.H., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Muzammil Ali, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Hal 12 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Ali Basyah Kamal

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|------------------|---|
| 1. Biaya Proses | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya Meterai | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| Jumlah | Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah). |

Banda Aceh, 16 Mei 2016

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Plh. PANITERA MAHKAMAH SYAR'YAH ACEH

NYAK WIDIN, S.H., M.H

Hal 13 dari 13 hal Put No. 26/Pdt.G/2016/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)